
**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEPUTUSAN
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BEROBJEK HAK
PAKAI**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION TO GRANT
LAND RIGHTS IN THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION (PTSL) WITH THE OBJECT OF USE RIGHTS*

NI PUTU NATASYA DIVA MAHARANI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram

Email: natasyadivaa22@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram

Email: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terhadap kedudukan keputusan pemberian Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berobjek Hak Pakai (Studi Putusan Nomor. 316/KTUN/2021) mengenai bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memahami bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (*overlapping*). Tujuannya agar dapat mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai juga menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (*Overlapping*) pada Putusan Nomor 316/KTUN/2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi acuan dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor. 316/KTUN/2021 telah bersikap adil dengan mempertimbangkan prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum. Tergugat tidak menunjukkan Surat Keputusan yang sah sebagai bukti selama persidangan, juga Tergugat gagal menunjukkan pelepasan hak milik yang penting dalam konteks peralihan Hak atas Tanah sehingga majelis hakim menguatkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 dengan menegakkan asas *Nemo Plus Iuris* yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya serta Tergugat tidak diberikan perlindungan hukum karena tidak beritikad baik dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan objek perkara.

Kata Kunci: PTSL; KTUN; Hak Milik; Hak Pakai; AUPB

ABSTRAK

This research examines and analyzes legal issues concerning the decision to grant land rights in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) with a focus on the Right of Use (Study of Decision No. 316/KTUN/2021). It explores the mechanism for granting individual land rights and rights of use through the PTSL program and seeks

to understand the Supreme Court Judge's reasoning in disputes involving double certificates (overlapping). The aim is to elucidate the mechanisms for granting individual land rights and rights of use, and to analyze the basis for the Supreme Court Judge's considerations in the double certificate dispute (Overlapping) in Decision Number 316/KTUN/2021. This research is expected to contribute to the development of legal science and serve as a reference in the context of Complete Systematic Land Registration (PTSL). The research employs normative legal methods, applying statutory, conceptual, and case approach methodologies. The analysis reveals that the Panel of Judges in deciding Case Number 316/KTUN/2021 acted fairly by considering the principles of legal certainty and expediency. The Defendant failed to present a valid Decree as evidence during the trial and did not demonstrate the release of property rights, which is crucial in the context of transferring land rights. Consequently, the panel of judges upheld the Plaintiff's claim and declared the disputed objects void by upholding the principle of Nemos Plus Iuris, which protects the actual right holder. The Defendant was not granted legal protection due to a lack of good faith and failure to apply the General Principles of Good Governance (AUPB) in issuing the contested objects.

Keywords: *PTSL; KTUN; Right of Ownership; Right of Use; AUPB.*

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah kebutuhan dasar manusia sebagai sumber penghidupan dan merupakan sarana pekerjaan yang sangat vital. Selain itu, tanah juga menjadi faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan.¹ Kepentingan tanah dalam kehidupan manusia membuat setiap orang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, dikarenakan bahwa bagi pemegang hak atas tanah akan mendapatkan wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya seperti yang telah diatur dalam UUPA.²

Pendaftaran tanah merupakan proses penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan tanah. Proses tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tetapi tetap mempertahankan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan menghasilkan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Namun dalam pelaksanaannya banyaknya pihak-pihak yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan hak atas tanah dengan cara yang tidak baik terutama pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL yang mengakibatkan cacat yuridis dan administrasi sehingga dapat menimbulkan sengketa seperti yang terjadi pada studi kasus Putusan No. 316/KTUN/2021. Sertipikat ganda juga dapat terjadi dikarenakan lemahnya sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia.³

¹Wa Ode Hasbia, Adonia Ivone Laturette, dan Sabri Fataruba, "Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.8 (2021):749

²Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Surabaya: Prenada Media, 2012), 4

³Soni Harsono, *Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya*, Makalah (Yogyakarta: Seminar Nasional 9 Pengarahan Kepala BPN, 1992) 6

Dari penjelasan di atas mengemukakan bahwa pentingnya memahami bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan memahami bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (*overlapping*) dengan tujuan agar dapat mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (*Overlapping*) pada Putusan Nomor 316/KTUN/2021. Diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal PTSL.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier di mana sumber data tersebut didapatkan dari perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah ataupun presiden, studi pustaka melalui buku dan jurnal serta memanfaatkan sumber pengetahuan dari Internet. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam rangkaian kalimat dengan menggunakan nalar deduktif.⁴

III. PEMBAHASAN

3.1 Pemberian Hak Atas Tanah Individu Dan Hak Pakai Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah yang kemudian lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, *Jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang di dalamnya bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan Pemerintah mulai dari pengolahan hingga pemberian hak-haknya.⁵

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003) 118.

⁵Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Junkis-HK.02, Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut:⁶

1. Perencanaan, yaitu penentuan program PTSL antara lain a) Program Sertifikasi Lintas Sektor; b) Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat; c) Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau d) Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
2. Penetapan Lokasi, dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan berdasarkan dan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
3. Persiapan, Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 9 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dengan menyiapkan: 1) sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL; 2) sumber daya manusia; 3) kebutuhan transportasi; 4) koordinasi dengan aparat Pemerintah lainnya; dan 5) alokasi anggaran.
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, dengan susunan Panitia Ajudikasi antara lain Ketua Panitia, Wakil Ketua Bidang Fisik, Wakil Ketua Bidang Yuridis, Sekretaris, Kepala Desa/Kelurahan setempat, dan Anggota dari unsur Kantor Pertanahan.
5. Penyuluhan, dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai manfaat dan tahapan pelaksanaan PTSL dari awal hingga akhir.
6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis, dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan. Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.
7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak, dengan melakukan penelitian data yuridis yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi.
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya, dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 14 hari di kalender.
9. Penyelesaian Kegiatan PTSL, terdiri dari 4 bagian Kluster (K1, K2, K3, K4) yang menjelaskan mengenai persyaratan dalam penyelesaian kegiatan PTSL.

⁶Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

10. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak. Dalam hal ini, dapat memberikan hak atas tanah (HM/HBG/HP).
11. Pembukuan Hak, dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan dengan menentukan pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut seperti pembatasan pemindahan hak, pembatasan penggunaan, pembatasan garis, dan lain-lain.
12. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu hak-hak yang didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya berupa sertipikan dengan mencantumkan data yuridis di dalamnya dan dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL.
13. Pendokumentasi dan Penyerahan Hasil Kegiatan. Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL.
14. Pelaporan, di mana Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL; dan PTSL selesai dilaksanakan.

3.2 Analisa Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara No.316/KTUN/2021

3.2.1. Posisi Kasus

Dalam perkara Tata usaha Negara Penggugat yakni Erlina Susanty melawan Tergugat yakni Kantor Pertanahan Lombok Barat. bahwa Penggugat memiliki tanah yang telah di Sertifikatkan Hak Milik No.360 telah di Sertifikatkan kembali oleh Tergugat dengan sertifikat Hak Pakai No.31 dan No.34 berlokasi di Bengkel Kabupaten Lombok Barat. Di mana pada tahun 2019 Penggugat mendengar berita simpang siur bahwa tanahnya disertifikatkan kembali oleh orang lain dan pada awal tahun 2020 Penggugat mengecek ke lokasi tanah tersebut dan melihat adanya plang yang bertuliskan “Tanah ini milik Kantor Pertanahan Lombok Barat”. Penggugat tidak mempercayai hal tersebut dan dibantu dengan bantuan notaris H.Muchtar untuk mengecek sekaligus Penggugat ingin menjual tanahnya dan melakukan proses balik nama, akan tetapi tidak ada jawaban dari Kantor Pertanahan Lombok Barat.

Berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara No.316/KTUN/2021, Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar gugatannya adalah Tergugat melakukan *overlapping* atau tumpang tindih yang di lakukan pada sertifikat Hak Milik Penggugat. Menurut Penggugat, karena adanya sengketa ini Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melaksanakan jual beli dan balik nama sertifikat miliknya. Dalam gugatannya Penggugat ingin Majelis Hakim mencabut atau membatalkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dan Penggugat meminta pada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya.

3.2.2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menimbang, bahwa di bidang pertanahan wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2. Menimbang, bahwa objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 diterbitkan berdasarkan proses Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL), sehingga pengujian penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah serta Peraturan pelaksanaannya yang diatur khusus di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 2018 Tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk mengajukan Surat Keputusan No.8/HP/BPN-52.01/2018 dan Surat Keputusan No.SK/44/HP/BPN-52.01/2018, namun hingga pembuktian selesai Tergugat tidak dapat mengajukan dokumen tersebut dan menyatakan tidak ada. Menimbang, bahwa karena status tanah yang dimohonkan penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 bukanlah merupakan tanah negara, sehingga penelitian data yuridis berupa kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, serta pembuktian hak dalam penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 tidak dilakukan secara benar dan cermat sesuai pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 2018 Tentang pendaftaran tanah Sistematis Lengkap. Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan Surat Keputusan pemberian hak yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dan itu mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur maupun substansi. Menimbang, bahwa Tergugat juga melanggar Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB). Menimbang, bahwa objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa.

3.2.3. Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam kasus ini Majelis Hakim telah memeriksa dan memutuskan perkara ini menitik beratkan pada prosedur substansi penerbitan sertifikat oleh Tergugat apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-asas Pemerintahan yang Baik. Dari segi Peraturan perundang-undangan prosedur PTSL diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Prosedur pendaftaran tanah dengan objek Hak Pakai dapat dilakukan diatur dalam 14 tahapan di mana tahapan 10 (penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak) dalam proses pemberian hak Kantor Pertanahan dapat menetapkan pemberian hak atas tanah yang dilakukan dalam prosedur PTSL yaitu, Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah.

Dan dalam tahapan 11 (Pembukuan Hak) pembukuan hak dapat dilakukan dengan hak atas tanah yaitu Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai) atau tanah wakaf pada buku tanah. Dalam persidangan Majelis Hakim juga meminta untuk Tergugat mengajukan Surat Keputusan namun Tergugat tidak dapat membuktikannya dan setiap

dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat, baik itu data yuridis maupun data fisiknya Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk menyimpannya dalam warkah karena status tanah objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 bukanlah tanah milik negara. Karena itu Tergugat melakukan penerbitan sertifikat dengan cara yang tidak bena dan cermat melanggar pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 2018 Tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dan Tergugat juga berTentangan dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, dan juga pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Dan penerbitan objek sengketa juga mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi baik secara prosedur maupun substansi dan Majelis Hukum juga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa-1 dan objek sengketa-2.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya juga mencerminkan tiga unsur yakni Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum:⁷ 1) Kepastian hukum di mana Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum yang tepat dengan melihat dalam konteks ini yang menjadi dasar legalitas yang penting proses pendaftaran tanah di sertakan dengan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah. 2) Kemanfaatan hukum, perkara ini dapat menjadi manfaat bagi BPN dan masyarakat di mana BPN dapat mengevaluasi dan meningkatkan akurasi kualitas dalam data dokumen sebelum penerbitan sertifikat. Dan bagi masyarakat perkara ini menjadi acuan untuk lebih sadar akan pentingnya kelengkapan dokumen saat pendaftaran tanah dan juga masyarakat menjadi tahu .⁸akan transparansi proses hukum yang berjalan. 3) Keadilan hukum di mana Majelis Hakim mendengar kedua belah pihak dan memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepatsian hukum, hakim lebih menilai tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi: Perencanaan, penetapan lokasi kegiatan PTSL, persiapan, penetapan dan pembentukan

⁷Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 37.

⁸Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 91.

Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, penyelesaian kegiatan PTSL, penegasan konversi, pemberian hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, dokumentasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap ini diharapkan mempercepat proses pemberian jaminan perlindungan Hak atas Tanah di Seluruh Indonesia. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 316/KTUN/2021 dalam perkara *aquo* telah mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta aspek keadilan hukum. Majelis Hakim telah memenuhi prinsip kepastian hukum dengan mempertimbangkan secara tepat terkait keabsahan proses penerbitan sertipikat tanah. Tergugat tidak menunjukkan Surat Keputusan yang sah sebagai bukti selam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menguatkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang disengketakan karena penerbitan sertipikat tersebut bertentangan dengan Peraturan yang ada. Kemanfaatan Hukum, putusan Hakim memberikan manfaat bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat, karena dapat meningkatkan akurasi data, penguatan administrasi, perlindungan hukum, kesadaran hukum, dan pencegahan sengketa.

4.2. Saran

Dalam pengaturan kedepannya perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan kedudukan Hak Pakai sebagai bagian dari Objek PTSL. Karena selain pemasukan Hak Pakai dalam Program PTSL dapat berpotensi mengabaikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang sama juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam hal pemberian subsidi APBN dalam program PTSL atau dengan kata lain program PTSL objeknya khusus diberikan pada Hak Milik terutama bagi pihak yang lemah secara ekonomi.

Diperlukan pengaturan sanksi pidana yang tegas terhadap pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menghilangkan Surat Keterangan (SK) pemberian hak atas tanah dalam warkah selain instrumen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem pertanahan juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harsono, Soni. *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*, Makalah, Yogyakarta: Seminar Nasional 9, 1992.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Surabaya: Prenada Media Group, 2012.

Jurnal

Hasbia, Wa Ode, Ivone Adonia Laturette, and Sabri Fataruba. "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 8 (2021): 2.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Junkis-HK.02, Tahun 2023

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, BN No. 501, Tahun 2018